



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2006 NOMOR 5**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**

**NOMOR 5 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SIULAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI**

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kerinci, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang, perlu adanya pemekaran/pembentukan Kecamatan Gunung Kerinci menjadi Kecamatan Gunung Kerinci dan Kecamatan Siulak;
- b. bahwa untuk membentuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang pembentukan Kecamatan Siulak

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN.Tahun 1958 Nomor 108 dan TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN. Nomor 3851);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN. Nomor 4437);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 126, TLN. Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 38, TLN. Nomor 9934);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 223, TLN. Nomor 4036);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;

### **Dengan Persetujuan Bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

DAN

BUPATI KERINCI

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN SIULAK**

## **B A B 1**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

## **B A B II**

### **PEMBENTUKAN KECAMATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Membentuk Kecamatan Siulak di Wilayah Kabupaten Kerinci yang meliputi Desa :
  - a. Desa Siulak Gedang
  - b. Desa Pasar Siulak Gedang
  - c. Desa Siulak Kecil Hilir
  - d. Desa Dusun Dalam
  - e. Desa Koto Beringin
  - f. Desa Dusun Baru

- g. Desa Koto Rendah
- h. Desa Koto Kapeh
- i. Desa Sungai Pegeh
- j. Desa Siulak Kecil Mudik
- k. Desa Koto Aro
- l. Desa Siulak Panjang
- m. Desa Sungai Lebu
- n. Desa Koto Lebu Tinggi
- o. Desa Lubuk Nagodang
- p. Desa Air Terjun
- q. Desa Koto Tengah
- r. Desa Mukai Tinggi
- s. Desa Mukai Mudik
- t. Desa Mukai Pintu
- u. Desa Mukai Tengah
- v. Desa Mukai Hilir
- w. Desa Sungai Langkap
- x. Desa Senimpik
- y. Desa Tebing Tinggi Mukai Mudik
- z. Desa Sungai Kuning
- aa. Desa Pasir Jaya

- (2) Wilayah Kecamatan Siulak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Gunung Kerinci yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Siulak maka Wilayah Kecamatan Gunung Kerinci dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Siulak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

## **B A B III**

### **IBUKOTA KECAMATAN**

#### **Pasal 3**

Ibu Kota Kecamatan Siulak adalah Pasar Baru Siulak

## **B A B IV**

### **BATAS WILAYAH DAN LUAS KECAMATAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Siulak sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Wilayah Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Kayu Aro dan Kecamatan Gunung Kerinci.
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Wilayah Kecamatan Air Hangat, Kecamatan Depati Tujuh dan Kecamatan Sungai Penuh.
  - c. Sebelah Barat berbatas dengan Wilayah Kecamatan Gunung Kerinci dan Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat.
  - d. Sebelah Timur berbatas dengan Wilayah Kecamatan Air Hangat dan Kabupaten Bungo.

- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa peta yang dituangkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Luas Wilayah Kecamatan Siulak seluas 590,20 Km<sup>2</sup>. (59.020 Ha)

## **B A B V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh.  
pada tanggal 28 Juni 2006

**BUPATI KERINCI**

**dto**

**H. FAUZI SIIN**